



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

### SIARAN PERS

#### **Auditor Utama KN V BPK Serahkan LHP LKPD Provinsi Banten Tahun 2021 Kepada DPRD Provinsi Banten dan Wakil Gubernur Banten**

**Serang, 13 April 2022** – Auditor Utama Keuangan Negara V BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Provinsi Banten dan Wakil Gubernur Banten.

Auditor Utama KN V BPK **Akhsanul Khaq** menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Banten Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Provinsi Banten **Andra Soni** dan Wakil Gubernur Banten **H. Andika Hazrumy** dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Serang (13/4).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas LKPD Provinsi Banten Tahun 2021, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas LKPD Provinsi Banten Tahun 2021. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk yang ke-6 kalinya.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Banten, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Belum Tertib, diantaranya: (a) hibah berupa uang dan barang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah; (b) Aset Tetap yang dihasilkan dari hibah uang belum seluruhnya dicatat dan disajikan nilainya dalam Laporan Keuangan Tahun 2021; dan (c) Rekening yang digunakan untuk menerima hibah berupa uang belum seluruhnya dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah;
2. Pengelolaan Rekening Bendahara Belum Memadai. Permasalahan tersebut meliputi: (a) 32 rekening sekolah di Bank Jabar Banten tidak terdaftar dalam SK Penetapan Rekening Daerah; dan (b) Pemberian bunga/jasa giro atas saldo rekening pada Bank Banten belum sesuai perjanjian kerjasama;
3. Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai. Permasalahan tersebut antara lain: (a) Data Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan belum menyajikan informasi yang Lengkap, antara lain alamat dan luas aset; (b) Terdapat satu bidang Aset Tanah yang dicatat ganda pada dua perangkat daerah; dan (c) Terdapat delapan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai Rp1,00;
4. Pelaksanaan Belanja Modal pada Beberapa Kontrak Tidak Sesuai Ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas lima paket pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; serta empat paket pekerjaan Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR.

Bersama LHP atas LKPD Provinsi Banten ini, BPK sampaikan pula Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 dan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Banten.



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

### **SIARAN PERS**

---

BPK mengapresiasi upaya Provinsi Banten dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain Pemerintah Provinsi Banten telah mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat dalam kebijakannya melalui mekanisme musrenbang dan pokok pikiran DPRD, serta telah menjabarkan program penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran secara selaras dan terukur. Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan signifikan antara lain:

- a. Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya memadai; dan
- b. Pemerintah Provinsi Banten belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat miskin dengan tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam sambutannya **Akhsanul Khaq** menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. "Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," ungkap **Akhsanul Khaq**.